



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: 14 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA) DI WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan pangan masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah melanjutkan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) sebagai salah satu program proteksi social, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan/beras sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa untuk tertib, lancar dan terkendalinya pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) di KABUPATEN YAHUKIMO tahun 2018;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan BUPATI YAHUKIMO ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat,

Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Bovendigoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 4/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
 2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/20/ Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) di Provinsi Papua Tahun 2018;
 3. Pedoman Umum (PEDUM) Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim tersebut Diktum PERTAMA bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Sosial

Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Tahun 2018;

- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Program Bansos Rastra maka yang ditunjuk untuk menandatangani MBA-1 adalah salah satu dari anggota tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Tahun 2018 dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 18 Januari 2018
BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14TAHUN 2018
TANGGAL : 18 JANUARI 2018
SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN
SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2018

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | K E T |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Kabupaten Yahukimo | Penanggung Jawab Program | |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo | Ketua | |
| 3 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo | Sekretaris I | |
| 4 | Kepala Perum Bulog Subdivre Merauke | Sekretaris II | |
| TIM PERENCANA | | | |
| 1 | Asisten Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Yahukimo | Koordinator | |
| 2 | Ketua BAPPEDA Kabupaten Yahukimo | Anggota | |
| 3 | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Yahukimo | Anggota | |
| TIM PELAKSANA DISTRIBUSI | | | |
| 1 | Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo | Koordinator | |
| 2 | Kasi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Sub Divre Merauke | Anggota | |
| TIM MONITORING DAN EVALUASI | | | |
| 1 | Wakil Bupati Yahukimo | Koordinator | |
| 2 | Kapolres Yahukimo | Anggota | |
| 3 | Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo | Anggota | |
| TIM PENGADUAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | Kepala PMK Kabupaten Yahukimo | Koordinator | |
| 2 | Kasat Reskrim Polres Yahukimo | Anggota | |

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005